

SURAT PERINTAH KERJA
Nomor : 02/SPK/RNI.02.02.3/I/2025

- Berdasarkan :
1. Kerangka Acuan Kerja (TOR) Kegiatan Konsultan Pendamping *Audit Surveillance* Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 dan *Audit Surveillance* Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016 di PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero).
 2. Surat Undangan Permintaan Penawaran kepada PT Sigma Bina Solusi Nomor: 1/UND/PL.01.01/RNI.02.02.03/20/I/2025 tanggal 20 Januari 2025 perihal Undangan Aanwijzing.
 3. Berita Acara Aanwijzing Pengadaan Jasa Kegiatan Konsultan Pendamping *Audit Surveillance* Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 dan *Audit Surveillance* Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016 tanggal 21 Januari 2025.
 4. Surat Penawaran PT Sigma Bina Solusi kepada PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) Nomor: Q.031/SBS/MKT-DK/I/2025 tanggal 22 Januari 2025 perihal Kegiatan Konsultan Pendamping *Audit Surveillance* Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 dan *Audit Surveillance* Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016 di PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero).
 5. Berita Acara Negosiasi Harga Pengadaan Jasa Konsultan Pendamping Audit Re-Sertifikasi ISO 9001:2015 (Sistem Manajemen Mutu) dan ISO 37001:2016 (Sistem Manajemen Anti Penyuapan) Nomor: 04/PBJ-BA/RNI.02.02.03/I/2025 tanggal 23 Januari 2025.
 6. Persetujuan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) atas Memorandum Nomor: 1/MEMO/PL.01.01/RNI.02.02.03/23/I/2025 tanggal 23 Januari 2025.
 7. Surat PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) kepada PT Sigma Bina Solusi Nomor: 1/PUM/PL.01.01/RNI.02.02.03/23/I/2025 tanggal 23 Januari 2025 perihal Pemberitahuan Pelaksana Pekerjaan.
 8. Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Pekerjaan PT Sigma Bina Solusi Nomor: 005/SBS/ADM-DK/I/2025 tanggal 24 Januari 2025.

Dengan ini PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) selanjutnya disebut "PT RNI (Persero)" menunjuk dan menugaskan sebagai pelaksana Pekerjaan kepada:

- Nama Perusahaan : **PT Sigma Bina Solusi**
- Nama Pimpinan : Adriana Herawati
- Jabatan : Direktur
- Alamat : 18 Office Park, Lantai MZ, Jl. TB Simatupang No. 18, Kebagusan, Jakarta 12520
- N P W P : 03.313.681.3-015.000

Untuk melaksanakan Pekerjaan pendampingan *Audit Surveillance* sistem Manajemen Mutu ISO 9001-2015 dan *Audit Surveillance* Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016 selanjutnya disebut "**Pekerjaan**", dengan uraian dan ketentuan serta syarat-syarat dalam Surat Perintah Kerja (SPK) sebagai berikut:

1
9 1 9

1. Ruang Lingkup dan Obyek/Lokasi Pekerjaan yaitu:

a. Ruang lingkup pendampingan *Audit Surveillance* sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 dan *Audit Surveillance* Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016 meliputi tahapan, sebagai berikut:

- 1) *Kick off meeting* dan *Refreshment Training* "Awareness ISO 9001:2015 & ISO 37001:2016";
- 2) Reviu hasil temuan audit sebelumnya dan dokumen ISO 9001:2015 & ISO 37001:2016;
- 3) Konsultasi update ruang lingkup Instansi & Bisnis Plan;
- 4) Konsultasi update isu, pihak terkait & Manajemen Risiko;
- 5) Konsultasi update risiko manajemen mutu & Anti penyuapan;
- 6) Konsultasi Develop Sistem Manajemen Mutu & Sistem Manajemen Anti Penyuapan;
- 7) Reviu Kelengkapan Record Implementasi ISO 9001 & ISO 37001;
- 8) *Refreshment Internal Audit* ISO 9001:2015 & ISO 37001:2016 *based on* ISO 19011:2018;
- 9) *Pre-Assesment*, *assist* & pendampingan audit internal ISO 9001 & ISO 37001;
- 10) Perbaikan atas hasil internal audit ISO 9001 & ISO 37001;
- 11) Pelaksanaan Tinjauan Manajemen;
- 12) Audit Badan Sertifikasi SMM ISO 9001:2015 & SMAP ISO 37001:2016;
- 13) Perbaikan temuan audit;
- 14) Laporan Akhir.

b. Ruang Lingkup Pekerjaan, Spesifikasi dan Kualifikasi secara rinci adalah sesuai dengan Rencana Kerja dan Syarat-Syarat yang ditentukan dalam Kerangka Acuan Kerja(KAK)/Term of Reference (TOR) dan Berita Acara Aanwijzing yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Perintah Kerja ini.

c. Lokasi Pekerjaan:

Waskita Rajawali Tower, Jl. MT Haryono Kav.12, Bidara Cina, Jatinegara, Jakarta Timur

2. Tujuan dan Sasaran

- a. Membantu *gap analysis* berupa metode reviu sistem aktual yang sudah ada pada Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 dan Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016 di PT RNI (Persero).
- b. Memberikan *refreshment training* "Awareness & Internal Audit ISO 9001:2015 dan ISO 37001:2016" berupa pelatihan interpretasi ISO 9001:2015 dan ISO 37001:2016 yang mencakup pemahaman tiap klausa ISO 9001:2015 dan ISO 37001:2016 serta cara mengimplementasikan klausa-klausa tersebut ke dalam sistem manajemen Perusahaan dan penjelasan Teknik Audit ISO 19011:2018 bagi *person in charge* pada Unit Kerja di lingkup PT RNI (Persero) serta memberikan bimbingan dalam menindaklanjuti hasil temuan audit internal.
- c. Memberikan konsultasi update ruang lingkup Instansi & Bisnis Plan, update isu & pihak terkait, update risiko manajemen mutu & Anti penyuapan dan Develop Sistem Manajemen Mutu & Sistem Manajemen Anti Penyuapan.
- d. Membantu PT RNI (Persero) dalam evaluasi (*review*) kelengkapan dan *record* pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 dan Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016 di lingkungan PT RNI (Persero).

6
2

- e. Membimbing pelaksanaan salah satu kegiatan wajib yang dipersyaratkan oleh Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 yaitu Audit Internal dan Rapat Tinjauan Manajemen.
- f. Melakukan audit *pre-assesment* yang tujuannya adalah untuk memastikan bahwa tidak ada lagi persyaratan ISO 9001:2015 dan ISO 37001:2016 yang belum diterapkan. Dengan kata lain, tidak ada lagi kemungkinan ditemukannya temuan yang bersifat *majour* (fatal) yang mengakibatkan dibatalkan/dicabut sertifikat ISO 9001:2015 dan ISO 37001:2016.
- g. Melakukan pendampingan Audit Badan Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 dan Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016.
- h. Membantu Perbaikan temuan audit *Stage* dan penyampaian Laporan Akhir.

3. Biaya Jasa:

- a. Biaya Jasa untuk pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam butir 1 ditetapkan sebesar Rp 44.000.000,- (Empat puluh empat juta rupiah), belum termasuk PPN;
- b. PT RNI akan memotong PPh sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. Sudah termasuk Biaya Badan Sertifikasi dan Biaya Akomodasi, Training & Materi Training.
- d. Biaya sebagaimana dimaksud dalam butir 3 huruf a adalah biaya tetap (*fixed price*) dan tidak berubah hingga selesainya pekerjaan.

4. Cara Pembayaran:

- a. Pembayaran akan dilakukan PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) kepada Penerima Kerja setelah pekerjaan Audit *Surveillance* dinyatakan mempertahankan sertifikat Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 dan sertifikat *Audit Surveillance* Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016; dan
- b. PT Sigma Bina Solusi menyampaikan Laporan Pekerjaan Pendampingan *Audit Surveillance* Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 dan *Audit Surveillance* Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016 PT RNI (Persero) yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dan kelengkapan dokumen sebagai berikut:
 - Asli kuitansi bermaterai (*Invoice*);
 - Faktur Pajak Pertambahan Nilai;
 - Berita Acara dan/atau Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang ditandatangani oleh Para Pihak di atas meterai dan stempel perusahaan;
 - Foto Copy Surat Perintah Kerja atau Kontrak/Perjanjian Kerja.
- c. Pembayaran dilakukan secara transfer ke:

Bank : Bank BCA KCU Menara Bidakara
 Nomor Rekening : 4502700000
 Atas Nama : PT Sigma Bina Solusi

5. Jangka Waktu Pekerjaan :

Pekerjaan akan dalam jangka waktu 45 (hari) kalender sejak diterbitkan Surat Perintah Kerja (SPK).

9 13 4

6. Hasil Pekerjaan

- a. Mempertahankan Sertifikat Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 dan Sertifikasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016 dari Badan Sertifikasi ISO dan tidak ada temuan *minor* maupun *major*.
 - b. Konsultan menyajikan Laporan Pekerjaan Pendampingan *Audit Surveillance* Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 dan Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016 PT RNI (Persero).
 - c. Peserta pelatihan memiliki pemahaman lebih mendalam tentang penerapan standar Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 dan Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016 dalam penerapannya pada masing-masing unit Kerja di lingkup PT RNI (Persero) dan memiliki kompetensi sebagai *auditor Internal* ISO 9001:2015 dan ISO 37001:2016.
7. Sanksi Pembatalan dan/atau Pengakhiran Pekerjaan akan dilakukan secara sepihak oleh PT RNI (Persero) apabila terjadi salah satu dari kondisi berikut:
- a. PT Sigma Bina Solusi mengalihkan Pekerjaan kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari PT RNI (Persero).
 - b. Terjadi kegagalan pelaksanaan Pekerjaan yang disebabkan kelalaian PT Sigma Bina Solusi.
 - c. Hasil Pekerjaan PT Sigma Bina Solusi tidak sesuai dengan spesifikasi Pekerjaan yang diberikan oleh PT RNI (Persero) sebagaimana mestinya secara keseluruhan yang dapat dibuktikan secara fisik.
8. Keterlambatan penyelesaian Pekerjaan sebagaimana jangka waktu yang ditetapkan dalam butir 5 SPK ini, maka PT Sigma Bina Solusi akan dikenakan denda sebesar 1‰ (satu permil) dari Biaya Pekerjaan untuk setiap hari keterlambatan dengan maksimal denda sebesar 5% (lima persen) dari Biaya Pekerjaan.
9. SPK ini juga dapat ditunda pelaksanaannya oleh dan atas pertimbangan PT RNI (Persero) sendiri apabila terdapat salah satu atau lebih dari kondisi-kondisi sebagai berikut:
- a. Adanya indikasi manipulasi harga baik penggelembungan (*mark up*) maupun mengurangi (*mark down*);
 - b. Adanya indikasi proyek fiktif;
 - c. Adanya indikasi pemalsuan identitas oleh PT Sigma Bina Solusi;
 - d. Adanya indikasi barang/jasa di bawah spesifikasi/kualitas yang disepakati.
10. Apabila terjadi pembatalan dan/atau pengakhiran sebagaimana dimaksud dalam butir 7 SPK ini, maka PT RNI (Persero) berhak untuk membatalkan dan/atau mengakhiri SPK ini secara sepihak dan menurut pertimbangan sendiri PT RNI (Persero) dapat menunjuk pihak lain yang dianggap mampu melaksanakan Pekerjaan tersebut. Apabila pengalihan pelaksanaan Pekerjaan kepada pihak lain dimaksud menimbulkan tambahan biaya, maka selisih lebihnya menjadi kewajiban dan beban PT Sigma Bina Solusi yang wajib seketika dibayar setelah mendapat tagihan dari PT RNI (Persero).
11. Atas pembatalan dan/atau pengakhiran Pekerjaan yang diikuti dengan penunjukan pihak lain untuk meneruskan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam butir 10, maka kepada PT Sigma Bina Solusi dikenakan denda tambahan sebesar 10% (sepuluh persen) dari seluruh Biaya Jasa.

12. Dalam rangka implementasi Peningkatan Pembelian Produk Dalam Negeri (P3DN), apabila dalam perhitungan/evaluasi pernyataan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang telah disampaikan berbeda, maka akan diberikan sanksi pengurangan atas nilai pembayaran yang ditagihkan yang nilainya sesuai hitungan sesuai aturan yang berlaku kepada PT Sigma Bina Solusi.
13. Atas penundaan pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan butir 9, maka PT Sigma Bina Solusi tidak berhak/tidak mendapatkan ganti rugi dalam bentuk apapun juga.
14. Dalam pelaksanaan Pekerjaan ini, PT Sigma Bina Solusi wajib memperhatikan aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), Aspek TKDN, SMAP serta aspek lingkungan berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
15. Penyelesaian Perselisihan.
 - a. Segala perselisihan yang timbul sehubungan dengan penafsiran maupun pelaksanaan SPK ini sedapat mungkin diselesaikan oleh PT RNI (Persero) dan PT Sigma Bina Solusi secara musyawarah.
 - b. Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diadakannya musyawarah tidak tercapai penyelesaian, maka PT RNI (Persero) dan PT Sigma Bina Solusi sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan.
 - c. PT RNI (Persero) dan PT Sigma Bina Solusi dalam SPK ini sepakat untuk memilih domisili hukum yang tetap dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur di Jakarta.
16. Pekerjaan Tambah/Kurang.

Pekerjaan tambah atau kurang hanya dapat dilaksanakan atas dasar persetujuan tertulis dari PT RNI (Persero).

Demikian SPK ini dibuat agar PT Sigma Bina Solusi segera dapat melaksanakan pekerjaan tersebut dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh tanggung jawab.

Jakarta, 31 Januari 2025

Telah memahami dan menyetujui
seluruh isi Surat Perintah Kerja ini,

PT Sigma Bina Solusi

PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)



Adriana Herawati
Direktur



Damayanti Patimah Djamhir
Pejabat Pengadaan

SURAT PERINTAH KERJA
Nomor : 02/SPK/RNI.02.02.3/I/2025

- Berdasarkan :
1. Kerangka Acuan Kerja (TOR) Kegiatan Konsultan Pendamping *Audit Surveillance* Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 dan *Audit Surveillance* Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016 di PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero).
 2. Surat Undangan Permintaan Penawaran kepada PT Sigma Bina Solusi Nomor: 1/UND/PL.01.01/RNI.02.02.03/20/I/2025 tanggal 20 Januari 2025 perihal Undangan Aanwijzing.
 3. Berita Acara Aanwijzing Pengadaan Jasa Kegiatan Konsultan Pendamping *Audit Surveillance* Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 dan *Audit Surveillance* Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016 tanggal 21 Januari 2025.
 4. Surat Penawaran PT Sigma Bina Solusi kepada PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) Nomor: Q.031/SBS/MKT-DK/I/2025 tanggal 22 Januari 2025 perihal Kegiatan Konsultan Pendamping *Audit Surveillance* Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 dan *Audit Surveillance* Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016 di PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero).
 5. Berita Acara Negosiasi Harga Pengadaan Jasa Konsultan Pendamping Audit Re-Sertifikasi ISO 9001:2015 (Sistem Manajemen Mutu) dan ISO 37001:2016 (Sistem Manajemen Anti Penyuapan) Nomor: 04/PBJ-BA/RNI.02.02.03/I/2025 tanggal 23 Januari 2025.
 6. Persetujuan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) atas Memorandum Nomor: 1/MEMO/PL.01.01/RNI.02.02.03/23/I/2025 tanggal 23 Januari 2025.
 7. Surat PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) kepada PT Sigma Bina Solusi Nomor: 1/PUM/PL.01.01/RNI.02.02.03/23/I/2025 tanggal 23 Januari 2025 perihal Pemberitahuan Pelaksana Pekerjaan.
 8. Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Pekerjaan PT Sigma Bina Solusi Nomor: 005/SBS/ADM-DK/I/2025 tanggal 24 Januari 2025.

Dengan ini PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) selanjutnya disebut "PT RNI (Persero)" menunjuk dan menugaskan sebagai pelaksana Pekerjaan kepada:

- Nama Perusahaan : **PT Sigma Bina Solusi**
- Nama Pimpinan : Adriana Herawati
- Jabatan : Direktur
- Alamat : 18 Office Park, Lantai MZ, Jl. TB Simatupang No. 18, Kebagusan, Jakarta 12520
- N P W P : 03.313.681.3-015.000

Untuk melaksanakan Pekerjaan pendampingan *Audit Surveillance* sistem Manajemen Mutu ISO 9001-2015 dan *Audit Surveillance* Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016 selanjutnya disebut "**Pekerjaan**", dengan uraian dan ketentuan serta syarat-syarat dalam Surat Perintah Kerja (SPK) sebagai berikut:

Handwritten signature

1. Ruang Lingkup dan Obyek/Lokasi Pekerjaan yaitu:

- a. Ruang lingkup pendampingan *Audit Surveillance* sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 dan *Audit Surveillance* Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016 meliputi tahapan, sebagai berikut:
- 1) *Kick off meeting* dan *Refreshment Training* "Awareness ISO 9001:2015 & ISO 37001:2016";
 - 2) Reviu hasil temuan audit sebelumnya dan dokumen ISO 9001:2015 & ISO 37001:2016;
 - 3) Konsultasi update ruang lingkup Instansi & Bisnis Plan;
 - 4) Konsultasi update isu, pihak terkait & Manajemen Risiko;
 - 5) Konsultasi update risiko manajemen mutu & Anti penyuapan;
 - 6) Konsultasi Develop Sistem Manajemen Mutu & Sistem Manajemen Anti Penyuapan;
 - 7) Reviu Kelengkapan Record Implementasi ISO 9001 & ISO 37001;
 - 8) *Refreshment Internal Audit* ISO 9001:2015 & ISO 37001:2016 *based on* ISO 19011:2018;
 - 9) *Pre-Assesment, assist* & pendampingan audit internal ISO 9001 & ISO 37001;
 - 10) Perbaikan atas hasil internal audit ISO 9001 & ISO 37001;
 - 11) Pelaksanaan Tinjauan Manajemen;
 - 12) Audit Badan Sertifikasi SMM ISO 9001:2015 & SMAP ISO 37001:2016;
 - 13) Perbaikan temuan audit;
 - 14) Laporan Akhir.
- b. Ruang Lingkup Pekerjaan, Spesifikasi dan Kualifikasi secara rinci adalah sesuai dengan Rencana Kerja dan Syarat-Syarat yang ditentukan dalam Kerangka Acuan Kerja(KAK)/Term of Reference (TOR) dan Berita Acara Aanwijzing yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Perintah Kerja ini.
- c. Lokasi Pekerjaan:
Waskita Rajawali Tower, Jl. MT Haryono Kav.12, Bidara Cina, Jatinegara, Jakarta Timur

2. Tujuan dan Sasaran

- a. Membantu *gap analysis* berupa metode reviu sistem aktual yang sudah ada pada Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 dan Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016 di PT RNI (Persero).
- b. Memberikan *refreshment training* "Awareness & Internal Audit ISO 9001:2015 dan ISO 37001:2016" berupa pelatihan interpretasi ISO 9001:2015 dan ISO 37001:2016 yang mencakup pemahaman tiap klausa ISO 9001:2015 dan ISO 37001:2016 serta cara mengimplementasikan klausa-klausa tersebut ke dalam sistem manajemen Perusahaan dan penjelasan Teknik Audit ISO 19011:2018 bagi *person in charge* pada Unit Kerja di lingkup PT RNI (Persero) serta memberikan bimbingan dalam menindaklanjuti hasil temuan audit internal.
- c. Memberikan konsultasi update ruang lingkup Instansi & Bisnis Plan, update isu & pihak terkait, update risiko manajemen mutu & Anti penyuapan dan Develop Sistem Manajemen Mutu & Sistem Manajemen Anti Penyuapan.
- d. Membantu PT RNI (Persero) dalam evaluasi (*review*) kelengkapan dan *record* pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 dan Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016 di lingkungan PT RNI (Persero).

9 2 9

- e. Membimbing pelaksanaan salah satu kegiatan wajib yang dipersyaratkan oleh Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 yaitu Audit Internal dan Rapat Tinjauan Manajemen.
- f. Melakukan audit *pre-assesment* yang tujuannya adalah untuk memastikan bahwa tidak ada lagi persyaratan ISO 9001:2015 dan ISO 37001:2016 yang belum diterapkan. Dengan kata lain, tidak ada lagi kemungkinan ditemukannya temuan yang bersifat *majour* (fatal) yang mengakibatkan dibatalkan/dicabut sertifikat ISO 9001:2015 dan ISO 37001:2016.
- g. Melakukan pendampingan Audit Badan Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 dan Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016.
- h. Membantu Perbaikan temuan audit *Stage* dan penyampaian Laporan Akhir.

3. Biaya Jasa:

- a. Biaya Jasa untuk pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam butir 1 ditetapkan sebesar Rp 44.000.000,- (Empat puluh empat juta rupiah), belum termasuk PPN;
- b. PT RNI akan memotong PPh sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. Sudah termasuk Biaya Badan Sertifikasi dan Biaya Akomodasi, Training & Materi Training.
- d. Biaya sebagaimana dimaksud dalam butir 3 huruf a adalah biaya tetap (*fixed price*) dan tidak berubah hingga selesainya pekerjaan.

4. Cara Pembayaran:

- a. Pembayaran akan dilakukan PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) kepada Penerima Kerja setelah pekerjaan Audit *Surveillance* dinyatakan mempertahankan sertifikat Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 dan sertifikat *Audit Surveillance* Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016; dan
- b. PT Sigma Bina Solusi menyampaikan Laporan Pekerjaan Pendampingan *Audit Surveillance* Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 dan *Audit Surveillance* Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016 PT RNI (Persero) yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dan kelengkapan dokumen sebagai berikut:
 - Asli kuitansi bermaterai (*Invoice*);
 - Faktur Pajak Pertambahan Nilai;
 - Berita Acara dan/atau Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang ditandatangani oleh Para Pihak di atas meterai dan stempel perusahaan;
 - Foto Copy Surat Perintah Kerja atau Kontrak/Perjanjian Kerja.
- c. Pembayaran dilakukan secara transfer ke:

Bank : Bank BCA KCU Menara Bidakara
 Nomor Rekening : 4502700000
 Atas Nama : PT Sigma Bina Solusi

5. Jangka Waktu Pekerjaan :

Pekerjaan akan dalam jangka waktu 45 (hari) kalender sejak diterbitkan Surat Perintah Kerja (SPK).

hr 3 9

6. Hasil Pekerjaan

- a. Mempertahankan Sertifikat Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 dan Sertifikasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016 dari Badan Sertifikasi ISO dan tidak ada temuan *minor* maupun *major*.
- b. Konsultan menyajikan Laporan Pekerjaan Pendampingan *Audit Surveillance* Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 dan Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016 PT RNI (Persero).
- c. Peserta pelatihan memiliki pemahaman lebih mendalam tentang penerapan standar Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 dan Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016 dalam penerapannya pada masing-masing unit Kerja di lingkup PT RNI (Persero) dan memiliki kompetensi sebagai *auditor Internal* ISO 9001:2015 dan ISO 37001:2016.

7. Sanksi Pembatalan dan/atau Pengakhiran Pekerjaan akan dilakukan secara sepihak oleh PT RNI (Persero) apabila terjadi salah satu dari kondisi berikut:

- a. PT Sigma Bina Solusi mengalihkan Pekerjaan kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari PT RNI (Persero).
- b. Terjadi kegagalan pelaksanaan Pekerjaan yang disebabkan kelalaian PT Sigma Bina Solusi.
- c. Hasil Pekerjaan PT Sigma Bina Solusi tidak sesuai dengan spesifikasi Pekerjaan yang diberikan oleh PT RNI (Persero) sebagaimana mestinya secara keseluruhan yang dapat dibuktikan secara fisik.

8. Keterlambatan penyelesaian Pekerjaan sebagaimana jangka waktu yang ditetapkan dalam butir 5 SPK ini, maka PT Sigma Bina Solusi akan dikenakan denda sebesar 1‰ (satu permil) dari Biaya Pekerjaan untuk setiap hari keterlambatan dengan maksimal denda sebesar 5% (lima persen) dari Biaya Pekerjaan.

9. SPK ini juga dapat ditunda pelaksanaannya oleh dan atas pertimbangan PT RNI (Persero) sendiri apabila terdapat salah satu atau lebih dari kondisi-kondisi sebagai berikut:

- a. Adanya indikasi manipulasi harga baik penggelembungan (*mark up*) maupun mengurangi (*mark down*);
- b. Adanya indikasi proyek fiktif;
- c. Adanya indikasi pemalsuan identitas oleh PT Sigma Bina Solusi;
- d. Adanya indikasi barang/jasa di bawah spesifikasi/kualitas yang disepakati.

10. Apabila terjadi pembatalan dan/atau pengakhiran sebagaimana dimaksud dalam butir 7 SPK ini, maka PT RNI (Persero) berhak untuk membatalkan dan/atau mengakhiri SPK ini secara sepihak dan menurut pertimbangan sendiri PT RNI (Persero) dapat menunjuk pihak lain yang dianggap mampu melaksanakan Pekerjaan tersebut. Apabila pengalihan pelaksanaan Pekerjaan kepada pihak lain dimaksud menimbulkan tambahan biaya, maka selisih lebihnya menjadi kewajiban dan beban PT Sigma Bina Solusi yang wajib seketika dibayar setelah mendapat tagihan dari PT RNI (Persero).

11. Atas pembatalan dan/atau pengakhiran Pekerjaan yang diikuti dengan penunjukan pihak lain untuk meneruskan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam butir 10, maka kepada PT Sigma Bina Solusi dikenakan denda tambahan sebesar 10% (sepuluh persen) dari seluruh Biaya Jasa.

12. Dalam rangka implementasi Peningkatan Pembelian Produk Dalam Negeri (P3DN), apabila dalam perhitungan/evaluasi pernyataan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang telah disampaikan berbeda, maka akan diberikan sanksi pengurangan atas nilai pembayaran yang ditagihkan yang nilainya sesuai hitungan sesuai aturan yang berlaku kepada PT Sigma Bina Solusi.
13. Atas penundaan pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan butir 9, maka PT Sigma Bina Solusi tidak berhak/tidak mendapatkan ganti rugi dalam bentuk apapun juga.
14. Dalam pelaksanaan Pekerjaan ini, PT Sigma Bina Solusi wajib memperhatikan aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), Aspek TKDN, SMAP serta aspek lingkungan berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
15. Penyelesaian Perselisihan.
 - a. Segala perselisihan yang timbul sehubungan dengan penafsiran maupun pelaksanaan SPK ini sedapat mungkin diselesaikan oleh PT RNI (Persero) dan PT Sigma Bina Solusi secara musyawarah.
 - b. Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diadakannya musyawarah tidak tercapai penyelesaian, maka PT RNI (Persero) dan PT Sigma Bina Solusi sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan.
 - c. PT RNI (Persero) dan PT Sigma Bina Solusi dalam SPK ini sepakat untuk memilih domisili hukum yang tetap dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur di Jakarta.
16. Pekerjaan Tambah/Kurang.

Pekerjaan tambah atau kurang hanya dapat dilaksanakan atas dasar persetujuan tertulis dari PT RNI (Persero).

Demikian SPK ini dibuat agar PT Sigma Bina Solusi segera dapat melaksanakan pekerjaan tersebut dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh tanggung jawab.

Jakarta, 31 Januari 2025

Telah memahami dan menyetujui
seluruh isi Surat Perintah Kerja ini,

PT Sigma Bina Solusi

PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)



Adriana Herawati
Direktur



Damayanti Patimah Djamhir
Pejabat Pengadaan

h. g
5